



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang tentang Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA SERANG**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 12) dirubah dan ditambah BAB dan Pasal, sebagai berikut:

BAB II

1. Ketentuan BAB II pasal 2 pada huruf e yang semula Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Dengan Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - k. Dinas Pendidikan.

BAB III

1. Ketentuan BAB VII dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 15

Ketentuan dalam Pasal 15 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Ketentuan dalam Pasal 16 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 17

Ketentuan dalam Pasal 16 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Pengawasan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan beberapa Seksi:
 1. Seksi Sistem dan Tehnologi Informasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Dokumentasi;
 2. Seksi Pengembangan Penduduk;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pasal II

Penambahan BAB pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang sebagai berikut:

BAB VIII

Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20

1. Ketentuan penambahan BAB VIII dalam Pasal 18 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan penambahan BAB VIII dalam Pasal 19 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

3. Ketentuan penambahan BAB VIII dalam Pasal 20 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan dan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan;
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 2. Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza.
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
- g. Bidang

g. Bidang Pemakaman, membawahkan:

1. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan;
2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman.

h. UPT;

i. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Penambahan BAB pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang sebagai berikut:

BAB IX

Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23

1. Ketentuan penambahan BAB IX dalam Pasal 21 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan penambahan BAB IX dalam Pasal 22 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

3. Ketentuan penambahan BAB IX dalam Pasal 23 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:

1. Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data Pencari Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahkan:

1. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
3. Seksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

e. Bidang

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:

1. Seksi Norma Kerja;
2. Seksi Norma Pekerja Perempuan dan Anak;
3. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:

1. Seksi Informasi dan Pengerahan;
2. Seksi Pemindahan dan Penempatan;
3. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigran.

h. UPT;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 09 Desember 2010

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

S U L H I